



PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG

SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Pahlawan No. 1 Singaraja, Kode Pos : 81118
Telepon (0362) 21985, Website : www.setda.bulelengkab.go.id,
Email : setda@bulelengkab.go.id

S I N G A R A J A

Singaraja, 11 Desember 2024

Kepada

Yth.

1. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Buleleng
2. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Buleleng
3. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Buleleng
4. Kepala Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Buleleng
5. Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Buleleng
6. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Buleleng
7. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Buleleng
8. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Buleleng
9. Kepala Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Buleleng
10. Camat Se-Kabupaten Buleleng

di -

Tempat

SURAT PENGANTAR

No. 200.1.3.1/ 3379 /Bid.2-BKBP/XII/2024

NO.	URAIAN	BANYAKNYA	KETERANGAN
1.	Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor: 400.6/6464/SJ tanggal 3 Desember 2024 tentang Peningkatan Kesiapsiagaan Pemerintah Daerah pada saat Natal Tahun 2024 dan Tahun Baru 2025	1 (satu) gabung	Dikirim untuk dapat dipedomani dan ditindaklanjuti sebagaimana mestinya.

Demikian dan atas perhatiannya disampaikan terima kasih.



Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Pj. Bupati Buleleng, sebagai laporan;
2. Arsip,



SALINAN

MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

Jakarta, 3 Desember 2024

Yth 1. Gubernur;
2. Bupati/Wali kota.
di-

Seluruh Indonesia

SURAT EDARAN
NOMOR 400.6/6464/SJ

TENTANG

PENINGKATAN KESIAPSIAGAAN PEMERINTAH DAERAH
PADA SAAT NATAL TAHUN 2024 DAN TAHUN BARU 2025

Dalam rangka meningkatkan kesiapsiagaan Pemerintah Daerah pada saat Natal Tahun 2024 dan Tahun Baru 2025, perlu diambil langkah-langkah terpadu untuk memastikan terciptanya rasa aman dan nyaman bagi masyarakat. Hal ini mencakup pemenuhan kebutuhan pokok, pemeliharaan stabilitas keamanan serta ketentraman dan ketertiban umum, kelancaran transportasi dan penyediaan layanan bagi pemudik, serta antisipasi terhadap potensi kejadian bencana dan kebakaran. Sehubungan dengan hal tersebut, diminta perhatian Saudara/i Gubernur dan Bupati/Wali kota terhadap hal-hal sebagai berikut:

1. Melakukan koordinasi bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) dan seluruh pemangku kepentingan terkait untuk mengidentifikasi potensi kerawanan dan gangguan yang dapat terjadi, termasuk potensi aksi terorisme, pencurian, *sweeping* oleh organisasi masyarakat (ormas), dan kejahatan lainnya. Setiap daerah agar dapat mengidentifikasi potensi kerawanan yang spesifik atau memiliki kecenderungan khusus sesuai karakteristik wilayah masing-masing.
2. Membentuk Desk Natal Tahun 2024 dan Tahun Baru 2025 (Nataru) bersama Forkopimda dan pemangku kepentingan terkait untuk mengoordinasikan kesiapsiagaan serta melakukan sinergi, fasilitasi, pengendalian, dan pemantauan pelaksanaannya sejak 19 Desember 2024 sampai dengan 3 Januari 2025.
3. Menjaga ketersediaan kebutuhan pokok dan bahan bakar serta pengawasan harga di wilayah masing-masing, termasuk pengendalian inflasi menjelang dan selama periode Natal Tahun 2024 dan Tahun Baru 2025, dengan:

- a. Memantau ketersediaan pasokan, stabilitas harga, dan kelancaran distribusi bahan pangan pokok serta barang penting lainnya;
 - b. Meninjau dan mengoordinasikan kebijakan tarif angkutan umum, serta memastikan kelancaran distribusi pasokan pangan;
 - c. Menjaga stabilitas harga serta memanfaatkan pasar murah guna menekan lonjakan harga selama periode Natal dan Tahun Baru;
 - d. Mengantisipasi lonjakan permintaan konsumen dan potensi kelangkaan stok Bahan Bakar Minyak (BBM), Bahan Bakar Gas (BBG), *Liquid Petroleum Gas* (LPG/Elpiji);
 - e. Melakukan komunikasi dan himbauan masyarakat terkait ketersediaan pasokan, upaya yang telah dilakukan, serta mengajak masyarakat untuk berbelanja/aktivitas konsumsi yang wajar dan bijak.
4. Menjaga ketertiban sosial dan memastikan kelancaran berbagai aktivitas masyarakat dengan menyusun langkah-langkah strategis, dengan:
- a. Melakukan pengaturan dan pengawasan serta memastikan ketertiban dan keselamatan di objek wisata, tempat hiburan, dan ruang publik lainnya oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) bersama unsur TNI/POLRI;
 - b. Memantau kegiatan keagamaan, terutama perayaan ibadah Natal Tahun 2024 di rumah ibadah, serta pengamanan guna menciptakan kondisi yang aman dan tertib;
 - c. Meningkatkan kesiapsiagaan dengan melaksanakan patroli di wilayah yang berpotensi mengalami keramaian, serta mengidentifikasi dan mengatur kegiatan masyarakat yang dapat berpotensi menimbulkan kerumunan dan berdesakan;
 - d. Mengoordinasikan peningkatan keamanan di tingkat lingkungan terkecil (RT/RW) untuk mencegah pencurian di rumah-rumah kosong yang ditinggalkan penghuninya selama masa libur Natal Tahun 2024 dan Tahun Baru 2025;
 - e. Mengawasi secara ketat penggunaan petasan dalam perayaan Tahun Baru untuk mencegah terjadinya ledakan, kebakaran, atau cedera yang merugikan masyarakat.
5. Menyiapkan pelayanan bagi pemudik dan mempersiapkan sarana dan prasarana transportasi untuk memastikan kelancaran dan kenyamanan arus mudik, dengan:
- a. Meningkatkan keamanan dan ketertiban serta penyediaan layanan *call center* di simpul-simpul transportasi utama, seperti bandara, terminal, stasiun, dan pelabuhan;
 - b. Memastikan ketersediaan dan berfungsinya alat keselamatan transportasi seperti penggunaan pelampung pada transportasi air;
 - c. Menyiagakan fasilitas kesehatan dan rujukan untuk pelayanan kesehatan di daerah;
 - d. Memperbaiki infrastruktur jalan yang menjadi kewenangan daerah;
 - e. Membentuk Pos Satgas di daerah-daerah yang rawan kecelakaan untuk meningkatkan pengawasan dan respons cepat terhadap insiden di jalan bersama Kementerian Perhubungan, Jasa Marga, POLRI, dan TNI, serta rekayasa lalu lintas bila diperlukan untuk menghindari kemacetan dan memperlancar arus kendaraan;
 - f. Melakukan pengelolaan dan pengoptimalan *rest area* di sepanjang jalur mudik, termasuk fasilitas Posko Kesehatan, layanan BBM mobile, dan bengkel.

6. Mempersiapkan langkah-langkah antisipasi guna mengurangi dampak bencana hidrometeorologi dan vulkanologi seperti banjir, banjir bandang, longsor, angin puting beliung, dan erupsi gunung berapi serta bencana kebakaran yang dapat mengganggu kelancaran perayaan Natal Tahun 2024 dan Tahun Baru 2025 dengan:
 - a. Memetakan potensi bencana alam dan non-alam oleh BPBD wilayah masing-masing, mengoordinasikan langkah antisipasi, menyiapkan Rencana Kontinjensi, gladi kesiapsiagaan, dan menyiagakan Tim Reaksi Cepat (TRC) Multi Sektor untuk respon cepat dan efektif terhadap bencana;
 - b. Memastikan sarana dan prasarana trantibumlinmas yang memadai dan optimalisasi peran Satpol PP, Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan, serta BPBD;
 - c. Mengoptimalkan peran aktif masyarakat, termasuk tokoh agama, tokoh adat, tokoh masyarakat, serta Relawan Pemadam Kebakaran (REDKAR) untuk mencegah dan menyelesaikan potensi gangguan trantibumlinmas melalui prinsip kearifan lokal.
7. Memetakan potensi kerawanan dan mengantisipasi terjadinya dampak sosial pasca Pilkada serentak tanggal 27 November 2024 dengan melibatkan unsur terkait.
8. Melaporkan pelaksanaan peningkatan kesiapsiagaan Pemerintah Daerah pada saat Natal Tahun 2024 dan Tahun Baru 2025, secara berjenjang kepada Menteri Dalam Negeri.

Demikian untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.


MENTERI DALAM NEGERI,
ttt

MUHAMMAD TITO KARNAVIAN

Tembusan Yth:

1. Presiden Republik Indonesia;
2. Wakil Presiden Republik Indonesia;
3. Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan;
4. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
5. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan;
6. Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Kewilayahan;
7. Menteri Koordinator Bidang Pangan;
8. Menteri Sekretaris Negara;
9. Menteri Perhubungan;
10. Menteri Perdagangan;
11. Menteri Badan Usaha Milik Negara;
12. Menteri Kesehatan;
13. Sekretaris Kabinet;
14. Kepala Staf Kepresidenan;
15. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana;
16. Panglima Tentara Nasional Indonesia;
17. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia;
18. Ketua DPRD Provinsi seluruh Indonesia; dan
19. Ketua DPRD Kabupaten/Kota seluruh Indonesia.

Salinan sesuai dengan aslinya,
Pih. Kepala Biro Hukum,



Wahyu Chandra Purwonegoro, M.Hum